



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama khatolik perkawinan tersebut telah dicantumkan di kantor urusan agama khatolik perkawinan tersebut telah dicantumkan di kantor urusan agama [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten ketapang sebagaimana tercatat dalam akta nikah [REDACTED]

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan ingin bercerai.

3. Dikarenakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4 kali

-Pukul tapi saya diamankan karna ada anak

-Terulang lagi kedua pemukulan saya di cekik sampai tidak bernafas lalu saya akan karna anak

-Terulang lagi pemukulan saya ditendang dari belakang sampai saya terjatuh sampai dua meter

-Terulang lagi pemukulan yang keempat kalinya jam dua malam saya ditarik dari rumah keluar kesalahan saya di seret, diinjak-injak dan tampar. Lalu diludahi dengan luturan kemuka. Lalu menyebabkan badan saya luka tangan dan kaki saya berdarah darah.

Akhirnya saya memutuskan perceraian.

Selanjutnya adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan no [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala dinas [REDACTED] karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri ketapang atau pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi keputusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ketapang untuk mencatatkan keputusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan
4. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat atas mana [REDACTED] sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran [REDACTED] berada dibawah kekuasaan pengugat
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan ( surat tercatat ) untuk persidangan hari Kamis, tanggal 26 Maret 2024 namun, untuk persidangan hari Kamis tanggal 26 Maret 2024, kemudian dilakukan panggilan ke dua ( surat tercatat ) pada Hari Kamis tanggal 19 April 2024 untuk persidangan hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024, dan diterima oleh Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat namun Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dan mewakili di depan Persidangan;

Menimbang, pada diri Tergugat telah dilakukan dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak menghadiri persidangan maka pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 25 Agustus 2016, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] tertanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti : P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], Provinsi Kalimantan Barat atas nama [REDACTED] telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran nomor [REDACTED] [REDACTED] dari pasangan suami istri atas nama Mardinus Natalis dan Natalia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Masnen S.H., M.H. pada tanggal 5 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Peninggalan/Sarak Berangka/Cerai Berai Secara Adat, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Adat Pesanggaran Filipus Mensatap, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dibubuhi materai cukup, Bukti P-1 sampai dengan P-5 Penggugat dapat menghadirkan aslinya di persidangan kemudian setelah dicocokkan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti keterangan Saksi. Saksi-Saksi tersebut terdiri dari Saksi :

1. Saksi Sikimui, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah [REDACTED] dari Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-Undang, pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Usia Anak Penggugat dan Tergugat sekarang lima tahun lebih;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat, dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh penggugat dekat dengan laki-laki lain padahal penggugat tidak dekat dengan laki-laki lain, serta tidak ada keterbukaan masalah ekonomi antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki tabungan sebesar Rp80.000.000,00( delapan puluh juta rupiah ) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian penggugat dan tergugat cekcok, melainkan dari penuturan Penggugat;
- Bahwa puncaknya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan lutut penggugat memar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- 2. Saksi Paulus Asong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Saksi teman dari Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat diam di rumah penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat dan terdapat luka lebam di tubuh Penggugat;
- 3. Saksi Tuasno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah [REDACTED] dari Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-Undang, pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa Usia Anak Penggugat dan Tergugat sekarang lima tahun lebih;
  - Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
  - Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh penggugat dekat dengan laki-laki lain padahal penggugat tidak dekat dengan laki-laki lain, serta tidak ada keterbukaan masalah ekonomi antara Penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki tabungan sebesar Rp80.000.000,00( delapan puluh juta rupiah ) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian penggugat dan tergugat cekcok, melainkan dari penuturan Penggugat;
- Bahwa puncaknya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan lutut penggugat memar;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, majelis hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6104020606160002 atas nama Kepala Keluarga Mardinus Natalis tertanggal 26 Februari 2019 dan P-1 berupa KTP No. 6104026512970003 atas nama Natalia tertanggal 25 Agustus 2016, diketahui bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ketapang, sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan dari Saksi Sikimui, Saksi Paulus Asong, Saksi Tuasno, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkan fakta-fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana terdapat dalam, Kutipan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama [REDACTED], berdasarkan Akta Kelahiran nomor [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal [REDACTED] oleh ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan tidak ada keterbukaan mengenai masalah ekonomi antara penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan, secara Agama dan secara Negara berdasarkan Bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Konghucu dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Petitum Penggugat nomor 1 memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1;

Menimbang, bahwa didalam posita penggugat menyatakan mengalami kekerasan secara fisik, namun demikian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang melihat langsung bahwa Penggugat mengalami KDRT secara Fisik, namun Saksi Sikimui dan Saksi Tuasno pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi KDRT secara fisik, namun terjadi KDRT secara verbal dari Tergugat Kepada Penggugat yaitu dengan cara melontarkan kata-kata kasar, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sering terjadi percekcoan atau pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu pada Penggugat dan tidak ada keterbukaan ekonomi antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara adat;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f, yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 2 patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat ( 2 ) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada suami atau isteri untuk melaporkan perceraian pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk memberikan salinan Putusan pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan perintah tersebut bukan merupakan ultra petita ( memutuskan /mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat ) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat aksesoir/pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga perbaikan petitum sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim petitum gugatan penggugat nomor 3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai anak, namun dalam posita nomor 3 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang [REDACTED]



Menimbang bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan usia dari anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih perlu bimbingan dari seorang ibu.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Menimbang bahwa, meskipun dalam Posita tidak disebutkan secara jelas mengenai Anak, namun dalam petitum Penggugat memohon agar hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] diberikan pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga petitum angka 4 dengan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam Petitum angka 5 Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan pada Penggugat, gugatan perceraian ini selain untuk kepentingan Tergugat juga untuk kepentingan Penggugat dan dalam Petitumnya Penggugat menghendaki agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka petitum nomor 5 layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 Penggugat dinyatakan dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat ( 1 ) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, namun Penggugat menghendaki bahwa biaya perkara dibebankan pada Penggugat seperti terdapat dalam pertimbangan Petitum nomor 5, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 192 RBg dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri ketapang atau pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi keputusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
5. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat atas mana [REDACTED] sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran [REDACTED] berada dibawah pengasuhan pengugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H dan Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp 60.000,00;
elas Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
( dua ratus tiga puluh ribu rupiah )		